



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SETIAWAN Alias. WAWAN;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Andi Tenriadjeng Nomor : 44 RT/RW 004/002 Desa Surutangga, Kecamatan Waratimur Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Alamat Sementara : Jalan Pulau Bungin Gg. Perbatasan Nomor 27 X Br. Pitik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I Ketut Bakuh, SH., Dkk**, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Pusat Bantuan Hukum (POSBANKUM) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jl. Raya Puputan Renon Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan tanggal 19 Juni 2019, Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN als WAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguagai atau memiliki narkoba golongan 1 metamfetamina terdaftar dalam narkoba golongan 1 METAMFETAMINA terdaftar dalam narkoba golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba , dan 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna merah muda POSITIV mengandung MDMA , dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 nomor urut 37 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternati KEDUA dalam pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang narkoba .
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SETIAWAN als WAWAN , dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp..800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. menyatakan barang bukti berupa :
Narkoba jenis shabu seberat 1,42 gram netto dan ekstacy seberat 0,60 gram netto, 1 buah alat hisap (bong) , 1 buah tas selempang wana hitam merk Bodypack, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk samsung semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-442/DENPA.II/TPL/05/2019 tertanggal 21 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SETIAWAN alias WAWAN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 05.20 wita atau setidak- tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidak-tidaaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang Perbatasan Nomor 27 X Banjar/Lingkungan Pitik , Desa/Kelurahan Pamogan , Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar , atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar , secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 (satu) jenis Metamfetamina atau yang sering disebut dengan nama SHABU seberat 1, 42 gram netto dan tablet Ekstacy (MDMA) seberat 0,60 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Bali, I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN DKK, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering melakukan penyalagunaan narkoba dikamar kost di dijalan Pulau Bungin Gang Perbatasan nomor : 27 X Banjar /Lingk Pitik Desa/Kelurahan Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar ,tempat kost tersebut dihuni oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN als WAWAN, dimana terdakwa sering menerima perintah dari seseorang bernama BAGIYO (di LP Kerobokan Denpasar) untuk mengambil tempelan maupun melakukan penempelan narkoba jenis shabu dan ekstacy apabila ada pesanan , terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dengan tujuan mendapatkan upah berupa narkoba untuk dikonsumsi secara gratis ,

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 16.00 wita , terdakwa menerima SMS dari BAGIYO untuk mengambil barang /tempelan di Jalan Raya Pamogan Denpasar , tepatnya di Kepaon dekat kuburan Bali, setelah menerima SMS dari BAGIYO terdakwa langsung menuju lokasi sesuai perintah , untuk mengambil tempelan ditepi trotoar depan kuburan Bali Kepaon Denpasar , terbungkus kresek warna hitam , setelah mendapatkan tempelan berupa tas kresek warna hitam terdakwa membawanya ketempat kostnya dan membuka isinya yang berisi beberapa paket narkoba , dan kemudian menyimpannya ditas selempang dan meletakan diatas tempat tidur sambil menunggu perintah selanjutnya (perintah BAGIYO) dimana narkoba tersebut hendak ditempel,
- Bahwa sampai pada akhirnya datang petugas polisi dari Polda Bali melakukan penggledahan terhadap badan dan /atau pakaian terdakwa, yang sebelumnya juga telah melakukan penggledahan terhadap teman terdakwa saksi LOLOK HARIYANTO als LOLOK yang kebetulan berkunjung ke kamar terdakwa ,dimana petugas menemukan sejumlah barang terlarang narkoba ditas merk Adidas milik saksi LOLOK HARIYANTO als LOLOK, kemudian petugas melanjutkan penggledahan terhadap badan/pakaian maupun kamar terdakwa dan petugas menemukan sejumlah barang terlarang narkoba didalam tas selempang warna hitam merk Bodypack diatas tempat tidur terdakwa WAWAN SETIAWAN als WAWAN didalam tas tersebut berisi 4 (empat) paket plastik klip shabu , masing masing berisi : narkoba jenis shabu seberat : 0,99 gram netto (kode A) , shabu seberat :0,20 gram netto, (kode B) , shabu seberat 0,18 gram netto (kode C) , shabu seberat : 0,05 gram netto ,20 gram , 0,18 gram netto, 0,05 gram netto ,total keseluruhan diketemukan narkoba jenis shabu seberat : 1, 42 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet ekstacy warna merah muda seberat : 0,60 gram netto , selain barang berupa narkoba petugas menyita pula barang berupa : 1 buah handphone merk Samsung, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah korek api gas, penggledahan yang dilakukan petugas polisi tersebut disaksikan pula 2 (dua) orang saksi umum bernama AHMAD ARIFIN dan AHMAD KHOTIB,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 354/NNF/2019, tanggal 21 Maret 2019, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip masing

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi kristal bening seberat 0,02 gram , dengan nomor bukti : 2671/2019/NF (kode A), no. 2672/2019/NF (kode B) No.2673 /2019/NF (kode C), No. 2674 /2019/NF (kode D) BENAR POSITIV mengandung NARKOTIKA golongan 1 METAMFETAMINA terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika . dan 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna merah muda bukti nomor : 2678/2019/NF (kode E) BENAR POSITIV mengandung MDMA , dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 37 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN alias WAWAN, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

At a u

KEDUA

Bahwa terdakwa SETIAWAN alias WAWAN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 05.20 wita atau setidak- tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang Perbatasan Nomor 27 X Banjar/Lingkungan Pitik , Desa/Kelurahan Pamogan , Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar , atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis METAMFETAMINA atau yang disebut dengan nama SHABU –SHABU seberat 1,42 gram netto dan tablet ekstacy (MDMA) seberat 0,60 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Bali , I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN DKK, berdasarkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang sering melakukan penyalagunaan narkotika dikamar kost di dijalan Pulau Bungin Gang Perbatasan nomor : 27 X Banjar /Lingk Pitik Desa/Kelurahan Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan , Kota Denpasar , kemudian saksi petugas melakukan penyanggongan (pengintaian) setiba ditempat (tempat kost terdakwa) petugas melihat seseorang yang nampak mencurigakan yang sedang berkunjung ke kamar terdakwa bernama saksi LOLOK HARIYANTO als LOLOK, selanjutnya saksi petugas melakukan penggledahan badan atau

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian saksi LOLOK HARIYANTO als LOLOK, dan ternyata petugas menemukan barang narkotika didalam tas merk ADIDAS milik saksi LOLOK HARIYANTO als LOLOK ,atas temuan tersebut petugas melanjutkan penggledahan terhadap badan /pakaian dan kamar terdakwa WAWAN SETIAWAN als WAWAN, ternyata petugas menemukan sejumlah barang terlarang narkotika didalam tas selempang warna hitam merk Bodypack diatas tempat tidur terdakwa WAWAN SETIAWAN als WAWAN didalam tas tersebut berisi 4 (empat) paket plastik klip shabu , masing masing berisi : narkotika jenis shabu seberat : 0,99 gram netto (kode A) , shabu seberat :0,20 gram netto, (kode B) , shabu seberat 0,18 gram netto (kode C) , shabu seberat : 0,05 gram netto ,20 gram , 0,18 gram netto, 0,05 gram netto ,total keseluruhan diketemukan narkotika jenis shabu seberat : 1, 42 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet ekstacy warna merah muda seberat : 0,60 gram netto , selain barang berupa narkotika petugas menyita pula barang berupa : 1 buah handphone merk Samsung, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah korek api gas, penggledahan yang dilakukan petugas polisi tersebut disaksikan pula 2 (dua) orang saksi umum bernama AHMAD ARIFIN dan AHMAD KHOTIB,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 354/NNF/2019, tanggal 21 Maret 2019 , dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip masing masing berisi kristal bening seberat 0,02 gram , dengan nomor bukti : 2671/2019/NF (kode A), no. 2672/2019/NF (kode B) No.2673 /2019/NF (kode C), No. 2674 /2019/NF (kode D) BENAR POSITIV mengandung NARKOTIKA golongan 1 METAMFETAMINA terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna merah muda bukti nomor : 2678/2019/NF (kode E) BENAR POSITIV mengandung MDMA , dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 37 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN alias WAWAN , tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KETIGA :

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SETIAWAN alias WAWAN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 05.20 wita atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang Perbatasan Nomor 27 X Banjar/Lingkungan Pitik, Desa/Kelurahan Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Denpasar, sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA golongan 1(satu) jenis METAMFETAMINA atau sering disebut dengan nama SHABU- SHABU dan tablet ekstacy (MDMA), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstacy, seperti biasanya terdakwa sering mendapatkan narkotika jenis shabu atau ekstacy dari seseorang bernama BAGIYO di LP Kerobokan (yang awalnya dikenalkan oleh temannya bernama ANDRE), dimana terdakwa sudah biasa memesan melalui hp juga, setelah menyanggupi untuk menempel narkotika biasanya terdakwa mendapatkan upah berupa shabu atau ekstacy yang dapat dikonsumsi secara gratis,
- Bahwa setelah mendapatkan shabu atau ekstacy biasanya terdakwa mengkonsumsinya baik sendirian maupun bersama temanya dikamar kostnya,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Denpasar No.Lab : 354/NNF/2019, tanggal 21 Maret 2019, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip masing masing berisi kristal bening seberat 0,02 gram, dengan nomor bukti : 2671/2019/NF (kode A), no. 2672/2019/NF (kode B) No.2673 /2019/NF (kode C), No. 2674 /2019/NF (kode D) BENAR POSITIV mengandung NARKOTIKA golongan 1 METAMFETAMINA terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna merah muda bukti nomor : 2678/2019/NF (kode E) BENAR POSITIV mengandung MDMA, dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 37 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan bukti nomor 2679/2019/NF berupa cairan /urine warna kuning dan bukti nomor :2680/2019/NF, BENAR POSITIV mengandung NARKOTIKA golongan 1 METAMFETAMINA terdaftar

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN alias WAWAN, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN**, memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 05.20 wita, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gg. Perbatasan Nomor 27 X Br./Lingk. Pitik, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar kost yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan / menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy;
6. 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
9. 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah diakui milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa seberat 2,20 gram brutto atau 1,42 gram netto dan berat narkotika jenis ekstasi 0,60 gram netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan dari orang yang bernama BAGIYO;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk ditempel kembali ke alamat yang ditentukan oleh orang yang bernama BAGIYO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I MADE SUSILA, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 05.20 wita, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gg. Perbatasan Nomor 27 X Br./Lingk. Pitik, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar kost yang ditempati oleh terdakwa ;

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan / menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ecstasy;
 6. 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969;
 7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
 9. 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah diakui milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa seberat 2,20 gram brutto atau 1,42 gram netto dan berat narkoba jenis ekstasi 0,60 gram netto;

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan dari orang yang bernama BAGIYO;
- Bahwa tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk ditempel kembali ke alamat yang ditentukan oleh orang yang bernama BAGIYO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. LOLOK HARIYANTO alias LOLOK, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 05.20 wita, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gg. Perbatasan Nomor 27 X Br./Lingk. Pitik, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar kost yang ditempati oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan / menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu;
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu;

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy;
 6. 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969;
 7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
 9. 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, barang berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK ditemukan diatas tempat tidur terdakwa, didalam tas tersebut terdapat barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy. Kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan dilantai, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam ditemukan dilantai, 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969 ditemuakn di atas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah adalah milik terdakwa;

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang oleh pihak kepolisian, berat narkoba jenis shabu dan ekstacy yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 0,99 gram netto (Kode A);
2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode B);
3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C);
4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode D);
5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ecstasy dengan berat 0,60 gram netto (Kode E);

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut;

- Bahwa saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa yaitu pada malam hari sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi sedang berada di kamar kos terdakwa;

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



4. **AHMAD ARIPIN**, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Saksi menyaksikan petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SETIAWAN alias WAWAN dan terdakwa LOLOK HARIYANTO alias LOLOK pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 05.20 Wita, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang Perbatasan nomor 27X Banjar/Lingk. Pitik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di kamar kost yang ditempati oleh SETIAWAN alias WAWAN.
- Bahwa benar Pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang Perbatasan nomor 27X Banjar/Lingk. Pitik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di kamar kost yang ditempati oleh SETIAWAN alias WAWAN, posisi saksi berada didekat petugas polisi dan saksi sangat jelas melihatnya.
- Kemudian petugas Polisi melanjutkan penggeledahan terhadap SETIAWAN alias WAWAN ditemukan barang berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy.
 6. 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969.
 7. 1 (satu) buah tas Selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong.

9. 1 (satu) buah Korek Api gas merek Gudang Garam.

- Benar bahwa, Sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti berupa Narkotika diduga jenis Shabu dan ekstacy tersebut, namun setelah ditimbang dihadapan saksi, baru saksi mengetahui berat barang bukti yang disita dari Terdakwa SETIAWAN alias WAWAN :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 0,99 gram netto (Kode A)..
2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode B).
3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C).
4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode D).
5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy dengan berat 0,60 gram netto (Kode E).

Dengan berat keseluruhan narkotika jenis shabu milik Terdakwa SETIAWAN alias WAWAN seberat 2,20 gram brutto atau 1,42 gram netto dan berat Narkotika jenis Ekstasy 0,60 gram netto.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. **ACHMAD KHOTIB**, yang keterangannya dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Benar Saksi menyaksikan petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SETIAWAN alias WAWAN dan terdakwa LOLOK HARIYANTO alias LOLOK pada hari

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 05.20 Wita, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang Perbatasan nomor 27X Banjar/Lingk. Pitik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di kamar kost yang ditempati oleh SETIAWAN alias WAWAN.

- Bahwa benar Pada saat petugas Polisi melakukan penggledahan bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang Perbatasan nomor 27X Banjar/Lingk. Pitik, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di kamar kost yang ditempati oleh SETIAWAN alias WAWAN, posisi saksi berada didekat petugas polisi dan saksi sangat jelas melihatnya.
- Kemudian petugas Polisi melanjutkan penggeledahan terhadap SETIAWAN alias WAWAN ditemukan barang berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
 5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy.
 6. 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969.
 7. 1 (satu) buah tas Selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.
 8. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong.
 9. 1 (satu) buah Korek Api gas merek Gudang Garam.
- Benar bahwa, Sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti berupa Narkotika diduga jenis Shabu dan ekstacy tersebut, namun setelah ditimbang dihadapan saksi, baru saksi

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berat barang bukti yang disita dari Terdakwa SETIAWAN alias WAWAN :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 0,99 gram netto (Kode A)..
2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode B).
3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C).
4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode D).
5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy dengan berat 0,60 gram netto (Kode E).

Dengan berat keseluruhan narkotika jenis shabu milik Terdakwa SETIAWAN alias WAWAN seberat 2,20 gram brutto atau 1,42 gram netto dan berat Narkotika jenis Ekstasi 0,60 gram netto.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 05.20 wita, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gg. Perbatasan Nomor 27 X Br./Lingk. Pitik, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar kost yang terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu;

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dicegah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy;
 - 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan dicegah oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Bagiyo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 2.400.000,- untuk satu paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa digunakan sendiri;

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat saat terdakwa ditangkap dan digeledah seberat 2,20 gram brutto atau 1,42 gram netto dan berat narkoba jenis ekstasi 0,60 gram netto;
- Bahwa yang terdakwa rasakan jika terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut biasa saja, tidak ada efek sampingnya bagi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat di test urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 0,99 gram netto (Kode A);
2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode B);
3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C);
4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode D);
5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ecstasy dengan berat 0,60 gram netto (Kode E);
6. 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 05.20 wita, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gg. Perbatasan Nomor 27 X Br./Lingk. Pitik, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar kost yang terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ecstasy;
 - 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam;

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Bagiyo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 2.400.000,- untuk satu paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah seberat 2,20 gram brutto atau 1,42 gram netto dan berat narkoba jenis ekstasi 0,60 gram netto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan kenyataan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Add 1. Unsur pertama : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SETIAWAN Alias. WAWAN** bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 05.20 wita, bertempat di Jalan Pulau Bungin Gg. Perbatasan Nomor 27 X Br./Lingk. Pitik, Desa / Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya di kamar kost yang terdakwa tempati. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu. Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy, 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam. Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari orang yang bernama Bagiyo. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 2.400.000,- untuk satu paket. Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat saat terdakwa ditangkap dan digeledah seberat 2,20 gram brutto atau 1,42 gram netto dan berat narkoba jenis ekstasi 0,60 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal menghapus pidana, sehingga Terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan sejak Penyelidikan tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 1,19 gram brutto atau 0,99 gram netto (Kode A);
2. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode B);

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut dengan lakban berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,18 gram netto (Kode C);
4. 1 (satu) potongan pipet berwarna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,05 gram netto (Kode D);
5. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) tablet berwarna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ecstasy dengan berat 0,60 gram netto (Kode E);
6. 1 (satu) buah Handphone warna Gold merek SAMSUNG dengan nomor simcard 087851020969;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek BODYPACK.
8. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong
9. 1 (satu) buah korek api gas merk Gudang Garam;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program nasional dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa saat diperiksa diepersidangan memberikan keterangan dengan tidak berbelit belit dan mengakui perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SETIAWAN Alias. WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Narkotika jenis shabu seberat 1,42 gram netto dan ekstacy seberat 0,60 gram netto, 1 buah alat hisap (bong) , 1 buah tas selempang wana hitam merk Bodypack, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah Hp merk samsung semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 3 September 2019** oleh kami Ni Made Purnami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. dan I Gde Ginarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh D.I. Rindayani, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)